



PEMERINTAH KOTA TASIKMALAYA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU

Jalan Letnan Harun Nomor 1 Telepon (0265) 314375 Fax. (0265)
Tasikmalaya

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA TASIKMALAYA

NOMOR : 503/ 1874 / SK-PEND / DPMPTSP /2017.

TENTANG
PERPANJANGAN IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
NON FORMAL DAN INFORMAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD),
KOBER "AL-ANWAR" KECAMATAN MANGKUBUMI.

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA TASIKMALAYA

- Membaca** : 1. Surat Permohonan dari Yayasan Al-Anwar Kecamatan Mangkubumi Nomor : 014/PAUD-KB/III/2017, Tanggal 15 Maret 2017, Perihal: Permohonan Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Pendidikan KOBER.
- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan, Yayasan Al-Anwar Kecamatan Mangkubumi telah mengusahakan didirikannya KOBER.
b. bahwa KOBER AL-ANWAR yang didirikan tersebut telah memenuhi persyaratan yang berlaku;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a, b dipandang perlu memberikan Izin Penyelenggaraan Pendidikan tersebut yang dituangkan dalam bentuk Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tasikmalaya.
- Mengingat** : 1. Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya;
2. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan Pendidikan ;
3. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang - undang Nomor 8 Tahun 2005;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra-Sekolah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
8. Permendiknas R.I No.58 Tahun 2008 tentang Satuan Pendidikan Anak Usia Dini
9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060 /U/ 2002, tentang pedoman Pendirian Sekolah;
10. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah;

Memperhatikan

1. Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kota Tasikmalaya, Nomor : 421.9/1068/PAUDNI, Tanggal Maret 2017 ;
2. Surat Rekomendasi dari UPTD Pendidikan Wilayah Barat Nomor : 800/077a/Wilbar-2017, Tanggal 14 Maret 2017;
3. Hasil Penilaian Kelengkapan Perpanjangan Izin Operasional KOBER AL-ANWAR, Nomor: 421.1/34/BA-DPMPTSP/2017, Tanggal 30 Maret 2017.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA

Memberikan Izin kepada Ketua/ Pengurus Yayasan Al-Anwar Kecamatan Mangkubumi untuk mendirikan KOBER dengan;

Nama : "AL-ANWAR"
Jenis Program : Kelompok Bermain (KOBER)
Alamat : Jln. ABR Cikurubuk RT.04 RW.01, Kel. Linggajaya, Kec. Mangkubumi, Kota Tasikmalaya
Ketua Penyelenggara : Yani Rohayani, S.Pd
Ketua Pengelola : Yani Rohayani, S.Pd
Terhitung mulai Tahun Pelajaran 2017/2018;

KEDUA

: Pemberian Izin tersebut pada diktum pertama keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan sesuai peraturan dan perundang – undangan berlaku dan harus di Registrasi setiap 3 Tahun sekali.

KETIGA

: "KOBER AL-ANWAR" sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama Keputusan ini berada dibawah pembinaan UPT. Pendidikan di wilayah yang membidangnya ;

KEEMPAT

: Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan Perubahan dan Perbaikan sebagaimana mestinya;

KELIMA

: Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur kemudian;

KEENAM

: Apabila terjadi penyimpangan atas ketentuan - ketentuan penyelenggaraan PAUD Terpadu sebagaimana diatur dalam diktum kedua, maka penetapan izin tersebut akan ditinjau kembali.

KETUJUH

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : TASIKMALAYA
Pada tanggal : 30 Maret 2017

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA TASIKMALAYA


GUN GUN PANLAGUNARA, S.IP
NIP. 19671005 198703 1 005